



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMP TSP)

Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langa Pernal
Jln. Lekunik, Ba'a, Rote, Telo/Fax 003801 8571005

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

TAMAN KANAK-KANAK KRISTEN METINA

Nomor : 500.16.7.4/07/DPMP TSP/202

Berdasarkan :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/V/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- f. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Perizinan Non Berusaha Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao.

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Izin Operasional TK Kristen Melina Nomor : TKM/420/SP/IO/010/2024 Tanggal 15 Maret 2024;
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao Nomor: 420/772/PKO.2.1 Tanggal 22 April 2024.

DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL KEPADA :

Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK KRISTEN METINA
Alamat : Kelurahan Melina Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao
Ketua Lembaga : KATRINA WADA, S.Pd.,SD

Keterangan :

1. Wajib menyelenggarakan pendidikan sekolah untuk dapat memenuhi fungsi sosial dengan baik;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir;
5. Izin operasional ini berlaku sampai tanggal **22 April 2027**

Ditetapkan di : Ba'a
pada tanggal : 22 April 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rote Ndao,



Tembusan:

1. Pj. Bupati Rote Ndao di Ba'a;
2. Kepala Dinas PKO Kabupaten Rote Ndao.